



## DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 1345/I03.17.F/I.b/1994

3 Desember 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan  
Penyelenggara TK. Eka Sila  
(LKMD) Desa Pragu Kec. Sulang, Kab. Rembang  
di S u l a n g

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Sulang  
Nomor : 532/I03.17.08/I.94 tanggal 27 Agustus 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Sulang Kabupaten Rembang  
Nomor : 421.1 / 600 tanggal 31 Pebruari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK. Eka Sila

1.2. Lokasi Sekolah : \_\_\_\_\_


1.2.1. Jalan/Desa : Desa Pragu1.2.2. Kecamatan : Sulang1.2.3. Kabupaten : Rembang1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : L K M D1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Pragu  
Kec. Sulang

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A \*) Tingkat B \*)  
~~Tingkat C \*)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada  
tahun ajaran 19 93 / 19 94.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

  
Irs. H. SUBARJO  
NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Sulang Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK. Eka Sila Kec. Sulang.

\*) Coret yang tidak perlu